



Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan

Cherry Evans Dgwait Timisela¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata²,
Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : cerrytimisela05@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Civilian Population; Conflict Area.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Penduduk Sipil; Wilayah Konflik.

Abstract

Introduction: The protection of the civilian population in the presence of an international armed conflict has been specifically regulated in Geneva Convention IV 1949 concerning the Protection of Civilians in Conflict Areas. However, in the conflict over the territory of Nagorno-Karabakh by the State of Armenia and Azerbaijan, there are still a number of violations against civilians, where during the conflict, many civilian casualties continue to fall.

Purposes of the Research: For this reason, this study aims to examine and determine the mechanisms and forms of protection for civilians in armed conflict according to Geneva Convention IV 1949.

Methods of the Research: This research is a normative legal research, using a law approach and a case approach. Research data sources include primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques in the form of literature studies. The data analysis technique used is descriptive qualitative.

Results of the Research: The results showed that there were violations against the civilian population in the Nagorno-Karabakh conflict area by the State of Armenia and Azerbaijan, in the form of killing, raping, holding hostages, and discrimination.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam keberadaan suatu konflik bersenjata berskala internasional, secara khusus telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Bagi Penduduk Sipil di Waktu Perang. Namun demikian dalam konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh oleh Negara Armenia dan Azerbaijan, masih terdapat sejumlah pelanggaran terhadap warga sipil, dimana selama konflik berlangsung, banyak korban dari warga sipil yang masih terus berjatuhan.

Tujuan Penelitian: Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mekanisme dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV 1949.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik Analisa data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap penduduk sipil di wilayah konflik Nagorno-Karabakh oleh Negara Armenia dan Azerbaijan, berupa tindakan pembunuhan, pemerkosaan, sandera, dan diskriminasi.

1. Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antar negara yang meliputi : (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.¹ Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional². Secara umum, ruang lingkup hukum internasional memiliki pengaturan yang sangat luas, salah satunya ialah Hukum Humaniter.

Hukum Humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik³. Sebagai hukum yang mengatur konflik-konflik bersenjata internasional dan non-internasional, Hukum Humaniter Internasional terdiri aturan-aturan yang berlaku selama konflik (*in time of war*) atau mengatur pelaksanaan konflik (*jus in bello*). Aturan-aturan ini juga berlaku untuk situasi pendudukan (*occupation*) yang timbul dari konflik bersenjata⁴.

Hakikat tujuan atau patokan terhadap hukum humaniter pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari namun, hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar peperangan yang terjadi tetap memperhatikan sisi kemanusiaan, dengan kata lain hukum humaniter berusaha untuk memanusiawikan perang⁵.

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, serta berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dalam keberadaan suatu konflik bersenjata⁶. Prinsip-prinsip HAM pada dasarnya memiliki muatan moralitas yang kena mengenai dengan semua sisi kehidupan manusia⁷. Korelasi kemanusiaan merupakan objek dominan dalam aspek Hak Asasi Manusia, konsensus ini dimaknai sebagai implementasi yang

¹ Mochtar Kusumaatmadja and Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), h. 4.

² Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), h. 84-85.

³ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999), h. 2.

⁴ Umar Suyardi Bakri, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 1.

⁵ Herman Suryokumoro et al., *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), h. 13.

⁶ Queency Chelses Femmy Tani, "Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 27-39.

⁷ Josina Augustina Yvonne Wattimena and Vondaal Vidya Hattu, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19," *SASI* 27, no. 2 (2021): 247-66, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>.

terjadi saat konflik bersenjata di suatu negara⁸. Penyimpangan ataupun kekerasan kemanusiaan sering menjadi dinamika dan persoalan dalam suatu negara dengan negara lain yang terdampak akibat suatu konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman⁹.

Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik itu pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak terlibat dalam berperang, baik golongan tua maupun golongan muda, wanita dan anak-anak. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut. Adapun beberapa akibat yang sering terjadi selama konflik berlangsung antara lain:¹⁰

- 1) Terjadinya kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa seseorang.
- 2) Penyanderaan.
- 3) Pelecehan martabat dan pemerkosaan.
- 4) Penjatuhan dan pelaksanaan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang.
- 5) Perbudakan dan perdagangan orang.

Melihat akibat-akibat seperti yang dicantumkan diatas, tentulah menjadi kekuatiran bagi dunia apabila hal tersebut tidak bisa diatasi dengan cepat. PBB sebagai suatu organisasi dunia yang turut menjaga dan memelihara keamanan dunia, akhirnya tidak tinggal diam dalam melihat situasi yang ditimbulkan dalam konflik bersenjata tersebut. Sebagaimana fungsi PBB dalam menjaga perdamaian dunia, keamanan internasional, dan menjadi penengah jika terjadi konflik antar negara, dan yang paling utama adalah untuk melindungi hak asasi bagi seluruh warga dunia, maka haruslah diadakan upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata tersebut¹¹. Akibat dari konflik bersenjata itupun mendapat pengaturan dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pengaturan-pengaturan tersebut tentunya diciptakan untuk mencegah atau memberi perlindungan terhadap setiap pihak yang menjadi korban dari konflik bersenjata, sehingga terhindar dari tindak kekerasan yang berakibat fatal.¹² Mereka ini dapat dibedakan menjadi dua

⁸ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (Dari Konsep Sampai Aplikasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 230.

⁹ Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), h. 51.

¹⁰ Anggie Sere Sitompul, "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional" (Universitas Sumatra Utara, 2014), h. 1.

¹¹ Putu Bagoes, "Definisi, Tugas, Dan Wewenang Dewan Keamanan PBB, Sudah Tahu?," kids.grid.id, 2021, <https://kids.grid.id/read/472607304/definisi-tugas-dan-wewenang-dewan-keamanan-pbb-sudah-tahu>.

¹² Anggie Sere Sitompul, *Op. Cit*, h2.

kelompok, yakni mereka yang ikut serta langsung dalam permusuhan dan mereka yang tidak ikut serta langsung dalam permusuhan¹³.

Sejalan dengan pengaturan-pengaturan mengenai tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban perang, dalam perkembangannya, kenyataan yang terjadi, tampaknya para pihak yang berselisih kurang mengindahkan pengaturan-pengaturan tersebut. Setiap konflik yang terjadi, dapat dilihat bahwa masih banyak korban yang terjatuh akibat konflik bersenjata tersebut, hal inilah yang oleh hukum humaniter sangat tidak sesuai, salah satunya ialah aspek perlindungan warga sipil pada suatu konflik yang terjadi pada Negara Armenia dan Negara Azerbaijan, dalam memperebut suatu wilayah yang tepatnya berada pada batas kedua negara tersebut, yaitu wilayah Nagorno-Karabakh.

Konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh oleh Armenia dan Azerbaijan bukanlah konflik yang baru, melainkan telah terjadi dari puluhan tahun yang lalu, yakni sejak perang dunia I hingga saat ini pun konflik masih terus berlanjut. Upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh negara pelindung-pelindung dalam bentuk suatu organisasi, salah satunya yaitu *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)* yang diketuai oleh Perancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat dalam melakukan beberapa kali mediasi, namun hasilnya masih tetap gagal. Gencatan senjata masih terus berlanjut hingga pada tahun 2020. Dikutip dari artikel Aditya Jaya Iswara didalam Moskwa, Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 mengatakan bahwa hampir 5.000 orang tewas dalam lebih dari tiga minggu perang Azerbaijan Armenia di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh¹⁴.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, tulisan ini akan mengkaji mengenai Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tentang perlindungan penduduk sipil di wilayah konflik, serta implementasi aturan perlindungan tersebut bagi penduduk sipil dalam wilayah konflik Armenia Azerbaijan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif

3. Hasil Dan Pembahasan

Armenia dan Azerbaijan merupakan dua negara saling berbatasan yang terletak di Eropa Timur dan merupakan dua negara yang terbentuk dari pecahan Negara Uni Soviet. Konflik Armenia Azerbaijan bukanlah konflik yang baru, melainkan konflik yang telah terjadi dari puluhan tahun yang lalu hingga kini konflik-pun masih terus berlanjut. Penyebab utama yang menjadi akibat daripada konflik tersebut yaitu perebutan wilayah

¹³ F Sugeng Istanti, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), h. 24.

¹⁴ Aditya Jaya Iswara, "Putin: Korban Tewas Perang Azerbaijan-Armenia Hampir 5.000 Orang," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/23/181050370/putin-korban-tewas-perang-azerbaijan-armenia-hampir-5000-orang>.

Nagorno-Karabakh yang tepatnya berada pada wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah yang terletak dibagian Kaukasus (sebuah kawasan diantara Laut Hitam dan Laut Kaspia), tepatnya 270 km sebelah barat Kota Baku (kota terbesar di Azerbaijan dan sekaligus merupakan Ibu Kota Azerbaijan). Kaukasus sendiri adalah wilayah geopolitik yang terletak diperbatasan Eropa Timur dan Asia Barat Daya, yang juga wilayah ini disebut *Transkaukasia* atau *The Transkaukasus*. Wilayah ini juga merupakan produsen minyak bumi, mangan, teh, jeruk dan anggur¹⁵.

Konflik antara kedua negara ini menjadi perhatian yang cukup serius, mengingat selama pertempuran sudah jatuh begitu banyak korban. Hubungan antara kedua negara ini terus mengalami ketegangan, jatuhnya korban sipil masih terus terjadi hingga sekarang, selain daripada korban yang meninggal, sejumlah orang pun juga terpaksa dievakuasi dari daerah konflik. Wartawan BBC, Khonul Khalilova menyebut bahwa terdapat laporan korban sipil baik dari pemerintah Azerbaijan maupun dari pemerintah Armenia. Kementerian Pertahanan di Karabakh yang disokong Armenia, juga melaporkan bahwa sebagian anak-anak pun turut menjadi korban dalam peristiwa ini. Sejumlah saksi mata juga mengatakan bahwa sejumlah orang dievakuasi dari beberapa desa dekat zona konflik, bahkan ada warga yang bersembunyi diruang bawah tanah rumah mereka.

Kejahatan lain yang terjadi selama konflik Nagorno-Karabakh berlangsung yaitu berupa pengambilan sandra yang non-kombatan dari daerah yang diduduki dirampas kebebasannya, diperlakukan sewenang-wenang dan diancam, mereka dijadikan tameng atau membunuh dengan maksud dijadikan sebagai bentuk teror perlawanan. Serangan demi serangan terus dilakukan pada area sipil atau lingkungan sipil, resiko kerusakan pun menjadi begitu berat. Transfer penduduk sipil secara langsung dan tidak langsung, yang mana selama konflik Nagorno-Karabakh lebih dari 450.000 ribu orang Azerbaijan dipaksa oleh pendudukan Armenia untuk pindah dari wilayah yang diduduki. Tidak hanya itu yang terjadi, kejahatan perang lainnya yang terjadi selama konflik Nagorno-Karabakh hingga hari ini yaitu seperti ; penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka serius pada tubuh atau kesehatan, menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal serta bangunan-bangunan lainnya.

Pada tanggal 25 Februari 1992, terjadi pembantaian besar terhadap etnis Azerbaijan di kota Khojaly. Hal ini menurut *Human Rights Watch* (Lembaga Hak Asasi Manusia) Azerbaijan dan pengamat internasional lainnya, pembantaian dilakukan oleh angkatan bersenjata Armenia dengan bantuan Regimen Rusia ke-366. Jumlah korban yang tewas akibat dari kejadian pembantaian tersebut, adalah sebanyak 613 penduduk sipil, 106 wanita, dan 83 anak-anak.

Sampai tahun 1993, pasukan Armenia berhasil menguasai Nagorno-Karabakh dan menduduki 20% dari wilayah Azerbaijan. Luas wilayah Nagorno-Karabakh pun menjadi bertambah, dari 4.400 km² menjadi 7.000 km². *The Washington Post* (Pos Washington) mencatat peperangan itu menyebabkan 30.000 orang tewas, dan hampir satu juta orang kehilangan tempat tinggalnya karena mengungsi. Sebanyak 235.000 orang etnis Armenia melarikan diri

¹⁵ Wikipedia, "Kaukasus Selatan," wikipedia.org, 2005, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kaukasus_Selatan.

dari berbagai daerah di Azerbaijan. Sebaliknya, orang Azerbaijan lari tuggang-langgang meninggalkan Nagorno-Karabakh.

Lewat Protokol Bishkek (*The Bishkek Protocol*) pada tanggal 5 Mei 1994, yang diusulkan oleh perwakilan Kirgistan yaitu Medetkhan Sheremkulov disepakati gencatan senjata yang ditandatangani oleh Armenia dan Azerbaijan dan mulai efektif per 12 Mei 1994. Kendati demikian, perang tak pernah benar-benar usai. Kedua negara masih memendam bara dalam sekam. Beberapa kali gencatan senjata pun terus dilanggar. Ungkapan bahwa *peace to be merely a respite between wars* (perdamaian hanya menjadi jeda diantara perang) menunjukkan situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia.¹⁶

Dikutip dari *The Independent*, sejak tanggal 12 Januari 1990, massa Azerbaijan membawa daftar nama dan alamat orang Armenia yang ada di Azerbaijan, mereka bergerak dari rumah ke rumah mencari orang Armenia untuk dijadikan objek kekerasan sebagai sarana balas dendam, namun sebagian besar dari 250.000 warga Armenia yang tinggal di kota Baku pada awal perang sudah melarikan diri, tetapi ada sekitar 50.000 orang yang masih tinggal menjadi target penyerangan. Para lansia diseret keluar dan dipukuli, berita soal pemerkosaan dan mutilasi menjadi hal yang luar biasa.

Konflik masih terus berlanjut hingga sampai pada tahun 2020. Dalam konflik kali ini, Militer Karabakh juga menerangkan bahwa sebanyak 16 tentara mereka gugur, menjadikan mereka kehilangan 532 jiwa, yang dihitung bersama dengan korban warga sipil. Sedangkan Azerbaijan sendiri tak menjabarkan berapa jumlah pasukan mereka yang tewas, namun diperkirakan sekitar 42 warga sipil yang terbunuh akibat korban tersebut. Ombudsman HAM di Karabakh, Artak Beglaryan menyatakan bahwa ada sekitar 31 warga sipil yang tewas pada konflik hari senin 12 Oktober 2020.

Walaupun dengan adanya upaya-upaya perdamaian yang dilakukan, namun konflik inipun terus semakin menyala. Melihat hal ini, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi pemecahan dengan memberi penegasan atas integritas teritorial Azerbaijan. Pada 18 Maret 2008, dimana memutuskan memerintahkan penarikan semua pasukan Armenia dari pendudukan di Nagorno-Karabakh. Hal ini memunculkan berbagai pendapat dari negara anggota, yang mana terdapat 39 negara mendukung, 7 negara menolak (Angola, Armenia, Prancis, India, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Vanuatu) dan 100 negara memilih abstain atas keputusan tersebut. Dalam keputusan ini Majelis juga kembali menegaskan mengenai hak asasi penduduk Azerbaijan untuk kembali ke rumah mereka, dan tidak mempermasalahkan pendudukan yang sah di wilayah Azerbaijan, serta terus memberikan bantuan dalam situasi ini.

Latar belakang sejarah kelahiran Konvensi Jenewa 1949 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa Perang Dunia II, yang berakhir Tahun 1945. Peperangan yang berskala luas dan kejam itu menumbuhkan kesadaran dunia internasional untuk melindungi korban peperangan, khususnya warga sipil¹⁷. Secara khusus, pengaturan tentang perlindungan

¹⁶ Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁷ Rafika Mayasari Siregar, Abdul Rahman, and Arif, "Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Menurut Hukum Internasional," *Journal of USU International Law* 1, no. 3 (2013), h. 2.

terhadap penduduk sipil, dirumuskan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang.

Berdasarkan pada ketentuan Bagian II tentang Perlindungan Umum Penduduk Terhadap Akibat-Akibat Perang Tertentu, didalam Pasal 3 konvensi ini, menyatakan bahwa: "Ketentuan-ketentuan dari Bagian II meliputi seluruh penduduk dari negeri yang bertikai, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas ras, kewarganegaraan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang". (*"The provisions of part II cover the entire population of the belligerent country, without any adverse distinction based on race, nationality, region or political opinion, which is intended to alleviate the sufferings caused by war"*). Terkait dengan konflik Nagorno-Karabakh oleh Negara Armenia dan Azersbaijan tersebut, Pemerintah Azerbaijan sendiri mengatakan bahwa infrastruktur masyarakat sipil dan gedung bersejarah rusak akibat dari pertempuran dalam konflik tersebut, rumah-rumah warga dirusak dan dihancurkan, hal ini membuat para warga terpaksa mengungsi, serta kehilangan tempat tinggalnya.¹⁸ Sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa: "*Any party to the conflict may, through a neutral State, or through a humanitarian organization, propose to the opposing party to hold in areas where fighting is taking place, neutralized ones deling with (without any distinction) the consequences of war, to the following persons"*. Setiap pihak dalam pertikaian dapat, secara langsung atau melalui negara netral, atau melalui suatu organisasi perikemanusiaan, mengusulkan kepada pihak lawan untuk mengadakan dalam daerah-daerah dimana pertempuran sedang berlangsung, daerah yang dinetralisir yang dimaksudkan untuk (tanpa suatu perbedaan) memberi lindungan dari akibat-akibat perang, kepada orang-orang berikut" :

- a) Kombatant atau non-kombatant yang luka dan sakit (*injured and sick combatants or non-combatants*).
- b) Orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan, dan yang tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah-daerah netral itu (*civilians who do not take part in hostilities, and who do not carry out work of a military nature while staying within the boundaries of the neutral area*).

Jikalau pihak-pihak yang bersangkutan telah bermufakat tentang letak geografis, administrasi, perlengkapan makanan serta pengawasan dari daerah netral yang diusulkan, maka suatu persetujuan tertulis harus diadakan dan ditandatangani oleh wakil Pihak-Pihak dalam pertikaian. Persetujuan itu akan mengatur permulaan dan jangka waktu penetralan daerah itu. (*If the parties concerned have agreed on the geographical location, administration, food supplies and control of the proposed neutral area, a written agreement must be made and signed by the*).

Terkait dengan tindakan pemerkosaan terhadap kaum perempuan dalam konflik Nagorno-Karabakh oleh Armenia dan Azerbaijan ini juga, sebagaimana telah melanggar ketentuan Pasal 27 paragraf kedua, yang menyatakan bahwa : "Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksaka, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan"

¹⁸<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-544429274>.

(women should be especially protected against any attack on their honor, in particular against rape, forced prostitution, or any form of attack that violates decency).

Pada hakikatnya, Konvensi Jenewa IV ini juga telah memberikan pengertian dan penjelasan atas perbedaan objek sasaran atau penyerangan para anggota kombatan dalam keberadaan suatu konflik. Faktanya yang terjadi pada konflik Armenia dan Azerbaijan ini, ketentuan dalam hal tersebut tidak dihiraukan. Banyak tempat-tempat dimana warga sipil berada, selalu menjadi sasaran penyerangan, serta para warga juga dijadikan sebagai tameng dalam mengundang pihak lawan¹⁹. Hal tersebut juga sebagaimana telah menjadi sebuah pelanggaran atas ketentuan Pasal 28 Konvensi tersebut yang menyatakan bahwa : “Adanya seorang yang dilindungi tak boleh digunakan untuk menyatakan sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer” (*the presence of a protected person should not be used to imply that certain targets or areas are immune from military operations*).

Konflik di daerah Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan sangat berdampak pada dilanggarnya ketentuan Konvensi Jenewa 1949, khususnya tindakan dan perbuatan yang berkaitan dengan penduduk sipil. Penduduk sipil di daerah tersebut diambil sebagai sandera, dirampas kebebasannya, diperlakukan sewenang-wenang dan diancam. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana dilihat didalam Pasal 34 menjelaskan bahwa : “Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang”. (*the arrest of people to be used as hostages (dependents) is prohibited*).

Sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan : “Terhadap orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga”. (*No physical or moral coercion should be applied to protected persons, especially to obtain information from them or third parties*).

4. Kesimpulan

Pengaturan tentang Perlindungan Penduduk Sipil di wilayah konflik dalam hukum internasional, diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara khusus didalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Konvensi inilah yang merupakan payung hukum perlindungan bagi warga sipil dalam suatu konflik bersenjata, namun implementasinya dalam keberadaan suatu konflik bersenjata, masih terjadi pelanggaran terhadap amanat daripada ketentuan-ketentuan terkait perlindungan warga sipil yang diatur dalam Konvensi tersebut. Konflik di daerah Nagorno-Karabakh oleh Armenia dan Azerbaijan yang selama ini berlangsung telah mendapat perhatian dari dunia internasional, dan telah diupayakan kebijakan perdamaian yang sudah dilakukan beberapa kali oleh negara-negara pelindung dalam suatu pembentukan Organisasi Internasional, yang diantaranya adalah *Organization For Security and Cooperation In Europe* (OSCE), namun hal inipun sepertinya belum berlaku efektif, kenyataan yang terjadi, perang masih terus berlanjut hingga kini, walaupun para aktor dari kedua negara tersebut telah menandatangani suatu kesepakatan pemberhentian gencatan senjata.

¹⁹ Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*.

Daftar Referensi

- Ambarwati, Denny Ramdhany, And Rina Rusman. *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bagoes, Putu. "Definisi, Tugas, Dan Wewenang Dewan Keamanan PBB, Sudah Tahu?" Kids.Grid.Id, 2021. <https://Kids.Grid.Id/Read/472607304/Definisi-Tugas-Dan-Wewenang-Dewan-Keamanan-Pbb-Sudah-Tahu>.
- Bakri, Umar Suyardi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Darmawan, Asep. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Istanti, F Sugeng. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Iswara, Aditya Jaya. "Putin: Korban Tewas Perang Azerbaijan-Armenia Hampir 5.000 Orang." Kompas.Com, 2020. <https://Www.Kompas.Com/Global/Read/2020/10/23/181050370/Putin-Korban-Tewas-Perang-Azerbaijan-Armenia-Hampir-5000-Orang>.
- Kusumaatmadja, Mochtar, And Ety R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Jakarta International Committee Of The Red Cross, 1999.
- Siregar, Rafika Mayasari, Abdul Rahman, And Arif. "Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Menurut Hukum Internasional." *Journal Of USU International Law* 1, No. 3 (2013).
- Sitompul, Anggie Sere. "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional." Universitas Sumatra Utara, 2014.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Suryokumoro, Herman, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati Madjid, And Fransiska Ayulistya Susanto. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Tani, Queency Chelses Femmy. "Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang." *Lex Et Societatis* 7, No. 3 (2019): 27-39.
- Wattimena, Josina Augustina Yvonne, And Vondaal Vidya Hattu. "Ketahanan Pangan

Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19.”
SASI 27, No. 2 (2021): 247-66. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V27i2.448>.

Wikipedia. “Kaukasus Selatan.” Wikipedia.Org, 2005.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kaukasus_Selatan.